

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELETAKKAN
SITA PIDANA DALAM KASUS PERAMPASAN ASET
TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
Untuk menempuh ujian
Sarjana hukum**

OLEH:

RIKO ANGGARA PUTRA

011900485


SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

SUMPAH PEMUDA

2023

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RIKO ANGGARA PUTRA
NIM : 011900485
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELETAKKAN
SITA PIDANA DALAM KASUS PERAMPASAN ASET
TINDAK PIDANA KORUPSI



Palembang, Mei 2023

Disetujui/Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

ROHMAN HASYIM, S.H., M.H.
NIDN. 020.5015.801

Pembimbing Kedua,

MUHAMMAD NUR AMIN., SH.,MH
NIDN. 023.1058.503



Judul Skripsi : Kewenangan kejaksaan dalam meletakkan sita pidana dalam kasus perampasan aset tindak pidana korupsi

Penulis
Riko Anggara P.
011900485

Pembimbing Pertama,
Rohman Hasyim.,SH., MH.
Pembimbing Kedua,
Muhammad Nur amin, SH., MH.

ABSTRAK

Kewenangan jaksa dalam melakukan sita pidana dalam kasus perampasan aset tindak pidana korupsi merupakan solusi yang tepat untuk meminimalisir tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur jaksa dalam melakukan perampasan aset terhadap kasus tindak pidana korupsi dan membahas faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat jaksa dalam mengeksekusi aset pelaku perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan bagian penelitian hukum normatif, penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan jaksa mempunyai tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya bahwa pelaksanaan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebagai upaya pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya paksa yang memiliki tahapan dalam proses penyitaannya.

Kata Kunci: Kewenangan, Jaksa, Penyitaan, Pelaku Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
TELAH DIUJI DAN LULUS PADA.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Perumusan masalah	8
C. Tujuan dan manfaat penelitian	8
D. Ruang lingkup penelitian.....	9
E. Metode penelitian	9
F. Definisi operasional.....	11
G. Sistematika penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian tindak pidana korupsi	15
B. Pengertian sita pidana.....	23
C. Pengertian kejaksaan dan penuntut umum	29
D. Kewenangan Kejaksaan	37

BAB III	KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELETAKKAN SITTA PIDANA DALAM KASUS PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI.	
	A. Prosedur kejaksaan dalam melakukan sita pidana terhadap kasus tindak pidana korupsi	42
	B. Faktor-faktor penghambat kejaksaan dalam mengeksekusi aset pelaku tindak pidana korupsi	49
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	53
	B. Saran-saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	55
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian menunjukkan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan Jaksa mempunyai tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya bahwa pelaksanaan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan sebagai upaya pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya paksa yang memiliki tahapan dalam proses penyitaannya. Mekanisme penyitaan aset untuk pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dalam beberapa cara tergantung dengan pembuktiannya :
 1. Mekanisme penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan melalui jalur hukum pidana.
 2. Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi oleh kejaksaan berdasarkan putusan pengadilan.
 3. Mekanisme Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Hukum Perdata.
2. Dengan adanya hambatan-hambatan yang dialami penyidik Kejaksaan atas penyitaan aset dalam kasus tindak pidana korupsi antara lain: (1) aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada piha lain, (2) aset

hasil tindak pidana korupsi habis atau harta bendanya habis, (3) aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijaminan kepada pihak lain, (4) pelaku tindak pidana korupsi sudah meninggal (5) aset hasil tindak pidana telah dilarikan ke luar negeri.

B. Saran

Sebagai bahan rekomendasi dari penulis berikut diberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa jaksa harus mengedepankan perampasan aset terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi karena, perampasan aset merupakan solusi yang tepat untuk meminimalisir Tindak Pidana Korupsi dan membuat efek jera terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi
2. Bahwa untuk masa yang akan datang harus lebih mengedepan jaksa yang mempunyai Integritas moral yang baik dan pemahaman dalam melakukan perampasan aset terhadap pelaku Tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU

- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2017
- Andi Sofyan, Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2014
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta 2008
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi*, Maharini Press, Jakarta, 2008
- Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang 2016
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normative*, Bayumedia, Malang, 2013
- Jupri, Suardi Rais, *Hukum Pidana Korupsi Teori Pratik dan Perkembangannya*, Setara Press, Malang 2021
- Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta 2008
- Kelik Pramudya, Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta 2010
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2012
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor 2014
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas, Jakarta 2013